

# PERBANDINGAN KOMISI PENGAWAS KEPOLISIAN DI BERBAGAI NEGARA

Oleh : Mayjen Pol. Drs. Bibit S. Rianto M.M.

## I. PENDAHULUAN

Disadari sepenuhnya bahwa pernyataan pemerintah Indonesia pada tanggal 1 April 1999 yang lalu tentang pemisahan Polri dari ABRI tidak secara otomatis merubah Polri dari suatu kondisi yang "ABRI" menjadi "civilized". Keputusan politik tersebut lebih merupakan momentum formal sebagai awal dimulainya suatu pembangunan dan perubahan tatanan fungsi kepolisian, yang memenuhi kriteria kepolisian yang diharapkan masyarakat.

Sejalan dengan tuntutan perubahan tata nilai global di se-mua negara di dunia, kini sudah saatnya negara Indonesia memiliki kepolisian yang modern, yang sesuai dengan nilai-nilai universal yakni civilized, profesional, demokratis dan adil, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana dia memposisikan dirinya sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat.

Dalam kerangka upaya mewujudkan Polri yang demikian, salah satu sisi pendekatan pembangunannya adalah menciptakan institusi dan mekanisme pengawasan terhadap Polri, baik internal maupun eksternal, dalam suatu sistem yang menjamin efektivitas dan efisiensi kinerja Polri. Sebagai tahap persiapan perancangan sistem dimaksud, pendekatan studi perbandingan dapat memberikan kontribusi yang positif.

## II. ESENSI PERBANDINGAN KOMISI PENGAWAS KEPOLISIAN DI BERBAGAI NEGARA

### 1. Jepang

Komisi Pengawas Kepolisian Jepang diatur dalam the Police Law (Law No. 162

June, 1954) yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Law No. 82 - December 19, 1989.

Badan pengawasan ini dinamakan the National Public Safety Commission yang berkedudukan langsung di bawah Perdana Menteri. Komisi ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Anggota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian, pengelolaan pendidikan polisi, komunikasi, identifikasi kejahatan, statistik kejahatan, perlengkapan/peralatan kepolisian dan pengkoordinasian administrasi kepolisian.

Untuk dapat melakukan tugas-tugas tersebut, komisi ini melakukan supervisi terhadap Badan Kepolisian Nasional (National Police Agency) dalam hal-hal :

- a. Perencanaan dan Penelitian pelbagai sistem terkait dengan kepolisian.
- b. Anggaran kepolisian.
- c. Operasional kepolisian yang terkait dengan keselamatan umum, seperti :
  - 1. Bencana berskala luas yang dapat mengakibatkan ketidak tentraman masyarakat umum.
  - 2. Gangguan yang dapat merusak ketenangan wilayah.
- d. Persiapan dan pelaksanaan rencana penanggulangan keadaan darurat negara.
- e. Kontrol lalu-lintas atas jalan-jalan negara.
- f. Bantuan penyidikan atas kejahatan internasional.
- g. Kegiatan bantuan bencana internasional.
- h. Pengawasan kekaisaran.

**... sudah saatnya negara Indonesia memiliki kepolisian yang modern, yang sesuai dengan nilai-nilai universal ...**

- i. Pemeriliharaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan polisi dan masalah lainnya yang berhubungan dengan pendidikan polisi.
- j. Pemeriliharaan dan Pengelolaan fasilitas indentifikasi kejahatan dan masalah terkait lainnya.
- k. Statistik kejahatan.
- l. Peralatan kepolisian.
- m. Standar penempatan, kinerja tugas dan kegiatan anggota polisi.
- n. Pengkoordinasian administrasi kepolisian.
- o. Inspeksi atas tugas-tugas yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Ketua komisi ini berkedudukan sebagai Menteri Negara, dan para anggota komisi ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan House of Diet. Penunjukan para anggota komisi hanya dibuat jika 3 (tiga) orang atau lebih dari mereka berasal dari partai politik yang sama. Mereka tidak menjadi anggota kepolisian atau kejaksaan selama 5 tahun sebelumnya. Para anggota komisi bertugas selama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali.

## 2. Filipina

Komisi Pengawasan Kepolisian Filipina dinamakan the National Commission yang diatur dalam Republic Act No. 6975. Badan ini merupakan lembaga bersama di dalam Departemen Dalam Negeri (The Department of the Interior and Local Government), terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) orang Komisaris tetap, dimana seorang diantaranya ditunjuk sebagai Wakil Ketua oleh Presiden.

Keberadaan komisi ini adalah merupakan kebijaksanaan negara guna meningkatkan kedamaian dan keter-

tiban, menjamin keselamatan umum dan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang mendasar dan efektif kepada warga masyarakat, dengan pembentukan badan kepolisian yang efisien dan kompeten. Dengan ini, negara menciptakan koordinasi dan kerja sama diantara warga, penguasa setempat, dan penegakkan hukum yang terintegrasi serta badan-badan keselamatan umum.

Instansi kepolisian harus diorganisasikan, dilatih dan diperlengkapi terutama guna meningkatkan kinerja fungsi kepolisian.

Komisi ini berada dibawah Departemen Dalam Negeri, dimana Sekretaris Departemen Dalam Negeri karena jabatannya adalah sebagai Ketua Komisi, sementara Wakil Ketua bertindak sebagai Pejabat Pelaksana. Badan ini bertugas untuk :

- a. Menjalankan kontrol administratif terhadap Kepolisian Nasional.
- b. Memberikan saran kepada Presiden tentang segala urusan yang terkait dengan fungsi dan administrasi kepolisian.
- c. Membantu dan merumuskan kebijaksanaan serta menyebarluaskan peraturan-perundangan dan prosedur pelayanan kepolisian yang profesional.
- d. Menguji dan mengaudit, kemudian menetapkan standar-standar kinerja, kegiatan dan fasilitas bagi segenap kantor-kantor polisi diseluruh wilayah negara.
- e. Mempersiapkan buku pedoman tentang peraturan-peraturan kepolisian dan undang-undang tentang organisasi, administrasi, operasional kepolisian, termasuk rekrutment, seleksi, promosi dan pengakhiran tugas.
- f. Menetapkan sistem-sistem pelaporan kejahatan secara seragam.
- g. Melakukan survey dan mengumpulkan/menyusun data statistik guna mengevaluasi efisiensi dan

efektifitas dari seluruh satuan-satuan kepolisian.

- h. Memberikan laporan tahunan kepada Presiden dan Kongres tentang segala kegiatannya.
- i. Mengesahkan dan menyempurnakan rencana program-program di bidang pendidikan, kebutuhan logistik, komunikasi, pendataan, sistem informasi, laboratorium kriminal, pencegahan kejahatan dan pelaporannya.
- j. Menyelenggarakan peradilan banding dari peradilan banding kewilayahan atas kasus-kasus administratif terhadap para anggota polisi.
- k. Merekomendasikan kepada Presiden melalui Sekretaris tentang program pencegahan kejahatan.

Persyaratan untuk menjadi anggota Komisi :

- a. Berumur setidaknya 35 tahun.
- b. Anggota pengacara atau berijazah strata-2/
- c. Berpengalaman dalam penegakan hukum setidaknya 5 tahun.
- d. Anggota Komisaris tetap ditunjuk oleh Presiden atas rekomendasi Sekretaris.
- e. Tidak merangkap profesi lain.

Staf Komisi terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Penelitian.
  - b. Bagian Hukum.
  - c. Bagian Pencegahan Kejahatan dan Koordinasi.
  - d. Badan Administrasi.
  - e. Bagian Inspeksi dan Pemantauan.
  - f. Bagian Peralatan dan Logistik.
- Kepala Kepolisian Nasional Filipina ditunjuk oleh Presiden dengan pengesahan dari Komisi.

### 3. Hong Kong

Badan pengawasan terhadap kepolisian di Hongkong adalah Independent Police Complaints Council (IPCC) dengan tugas utamanya adalah memonitor dan melakukan penilaian atas penyidikan oleh the Complaints Against Police Office (CAPO) terhadap kom-

plain/pengaduan masyarakat mengenai kepolisian Hongkong (Hong Kong Police Force).

IPCC adalah sebuah komisi independen yang para anggotanya ditunjuk oleh pimpinan eksekutif. Terdiri dari seorang Ketua, 3 orang Wakil Ketua dan sekurangnya 8 orang anggota lainnya, dengan Ombudsman atau yang mewakilinya, sebagai anggota *ex-officio*. Badan ini melaksanakan rekomendasi yang berasal dari penilaian prosedur CAPO, terutama penilaian prosedur pada kasus-kasus yang serius, dan peningkatan efisiensi penelitian yang cermat terhadap laporan-laporan pemeriksaan, laporan pengaduan/komplain. Badan ini juga menyelenggarakan program publisitas, termasuk proyek survey dan riset guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran IPCC, serta kegiatan-kegiatan menilai opini publik.

Sebagaimana diketahui, sejak Hongkong diserahkan Inggris kepada People's Republik of Cina (RRC) pada tahun 1997, pemerintah Hongkong dipimpin oleh Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region. Ia membawahi 3 orang Sekretaris, yakni Chief Secretary for Administration, Financial Secretary for Justice. Dibawah masing-masing Secretary ada sejumlah Policy Bureaux. Salah satu Policy Bureaux dibawah Chief Secretary for Administration adalah Security Bureaux, yang selanjutnya membawahi Hong Kong Police Force. Sementara Independent Police Complaints Council berkedudukan langsung dibawah Chief Executive.

### 4. Australia

Komplain terhadap kepolisian diatur dalam Part 8A of the Police Service Act 1990, dimana ada tiga badan yang menanganinya, yakni :

- a. NSW Police Service.
- b. The Office the Ombudsman.

c. Independent Commission Against Corruption (ICAC).

Komplain yang diterima Police Service harus dikirimkan ke Ombudsman, kecuali beberapa jenis seperti berutang, ketidak hadiran dalam tugas, kehilangan senjata dalam situasi tertentu, dll. Selanjutnya, Ombudsman menentukan apakah komplain diteruskan atau didamaikan. Namun demikian, Ombudsman harus melakukan penyelidikan pendahuluan, yang mungkin dapat disidik sepenuhnya. NSW Police Service adalah badan pengawasan internal, sedangkan Ombudsman dan ICAC adalah badan pengawasan eksternal. NSW Ombudsman diatur dalam the Ombudsman Act 1974 sebagai lembaga independen bagi penyidikan komplain masyarakat terhadap kekuasaan publik. Ombudsman berperan untuk menjamin agar penyidikan polisi dan komplain ditangani secara efisien, tuntas dan responsif. Komplain pada umumnya berupa pemaksaan yang berlebihan, penangkapan dan penahanan yang tidak beralasan, tindakan kekerasan, kegagalan bertindak dan pelanggaran terhadap prosedur kepolisian. Ombudsman bertanggung jawab langsung kepada Parlemen.

ICAC diatur berdasarkan Independent Commission Against Corruption Act 1988 dengan peran utama adalah mengurangi dan sekaligus mengungkapkan korupsi didalam tubuh NSW publik sector. Ombudsman, Commissioner of Police dan pegawai khusus dari public Authorities harus melaporkan perbuatan korupsi kepada ICAC. ICAC bertanggung jawab kepada Parlemen.

5. Inggris

Lembaga pengawasan terhadap kepolisian di Inggris hampir sama dengan di Australia. Hanya saja, negara ini tidak memiliki Kepolisian Nasional, yang ada adalah Kepolisian Daerah yang terdiri dari 43 buah di England dan Wales, 8 di Scotland dan 1 di Northern Island. Independensi badan pengawasannya diwujudkan

dalam Tripartite Arrangement yang diatur dalam Section 2 Police Act 1997 (amandemen terakhir).

Tripartite Arrangement terdiri dari :

- a. Police Authority, yang berada dibawah Local Government.
- b. Her Majesty Inspectorate, yang berada dibawah Ministry of Home Affairs.
- c. Police Constabulary (Polda).

Ketiga badan ini, antara satu dengan lainnya masing-masing independen. Police Authority beranggotakan 17 orang yang terdiri dari :

- a. Local Magistrates.
- b. Lawyers.
- c. Political Party Leaders.
- d. Entrepreneurs.

Police Authority bertugas secara bersama-sama dengan Police Constabulary menyusun Perencanaan dan Penganggaran bagi bidang pembinaan maupun operasional kepolisian. 49% budget diperoleh Police Constabulary dari Local Government melalui Police Authority, sedangkan 51% lainnya diperoleh dari Ministry of Home Affairs melalui pertimbangan Her Majesty Inspectorate. Selanjutnya, seluruh rencana yang telah disahkan dan mendapatkan alokasi budget, diimplementasikan oleh Police Constabulary, dan sejak itu, Police Authority bertindak melakukan monitoring dan supervisi atas segenap kinerja Police Constabulary, dimana Lay Visitors Schemes melakukan kunjungan langsung dilapangan, baik ke kantor-kantor polisi maupun kemasyarakatan.

Laporan yang dibuat oleh Police Authority melalui Local Government kepada Ministry of Home Affairs dievaluasi oleh Her Majesty Inspectorate. Penilaian

---

**... Ombudsman berperan untuk menjamin agar penyidikan polisi dan komplain dingani secara efisien, tuntas dan responsif ...**

---

yang dilakukan secara bertingkat ini mengahasilkan suatu gambaran kinerja kepolisian secara menyeluruh, beserta keputusan kebijaksanaan baru. Kepada Police Constabulary diseleksi oleh Police Authority melalui application.

#### 6. Indonesia

a. Praktek pengawasan terhadap badan kepolisian di Indonesia saat ini, secara eksternal terdiri dari :

1) Badan-badan formal :

- BPK.
- BPKP.
- Irjen Hankam.
- Irjen ABRI.
- DPR RI/Komisi I.
- Opstibpus/Kopkamtib
- Peradilan (Pra Peradilan)

2) Badan-badan Non formal :

- Media massa.
- PO BOX 777 atau PO BOX 555.
- L.B.H/LSM.
- Masyarakat pada umumnya.

Walaupun nampaknya banyak badan-badan yang "berwenang" mengawasi Polri, namun hasil pengawasannya tidak/kurang berarti dan kadang-kadang timbul friksi dan rekayasa tindak lanjut kemanusiaan dan sebagainya yang akhirnya malah seperti tidak ada pengawasan.

b. Demikian pula yang bersifat internal kurang berfungsi karena Irjen Polri masih berada dibawah perintah Kapolri. Sehingga masyarakat tidak melihat adanya perubahan perilaku petugas dilapangan, walaupun ada kegiatan pengawasan baik eksternal maupun secara internal.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan :

- a. Dari paparan perbandingan sebagaimana telah diuraikan diatas, terlihat bahwa eksistensi fungsi pengawasan terhadap kepolisian, baik internal maupun eksternal adalah merupakan suatu keharusan.
- b. Fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam berbagai institusi dan mekanisme yang jelas dan bersifat mengikat, karena diatur

dalam perundang-undangan negara, dengan penyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlu sesuai dengan tuntutan perubahan.

- c. Umumnya, badan pengawas kepolisian tersebut bersifat independen guna men-jamin objektivitas dalam penilaian, perumusan kebijaksanaan dan tindakan yang dilakukan.
- d. Komposisi badan tersebut tidak ada unsur kepolisian (khususnya yang eksternal) dan militer, melainkan terdiri dari unsur-unsur lembaga negara, lembaga-lembaga masyarakat dan profesi tertentu, secara representatif.
- e. Kewenangan dan tanggung jawab lembaga pengawas sedemikian besar, meliputi keseluruhan bidang pembinaan dan administrasi.

Indonesia memiliki badan kepolisian yang agak lain, yaitu disatukan dengan militer, yang saat ini sudah mulai akan dipisahkan, guna perlu penyederhanaan badan pengawasannya.

#### 2. Saran :

- a. Seandainya nanti berdiri sendiri, tentunya badan-badan pengawas Polri tidak boleh terlalu banyak dan untuk efisiensi tidak perlu membentuk badan baru, oleh kerennanya memanfaatkan badan-badan yang sudah ada seperti DPR (Komisi I) yang dibantu oleh Pres (media massa) disampaing ada Public Complain Bureaux, dibawah Irjen, yang independen, tidak bertanggung jawab kepada Kapolri.
- b. Komposisi dari Public Complain Bureaux, terdiri dari :
  - 1) Para anggota DPR.
  - 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS).
  - 3) Akademisi dan masyarakat kampus.
  - 4) Profesi-profesi yang bergerak dibidang penegakan hukum/pengamat hukum dan sosial politik.
- c. Hal-hal tersebut a dan b perlu diakomodir dalam amandemen UU No. 28/1997. ■